



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI , SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI,
DAN SEKOLAH KHUSUS NEGERI DI PROVINSI BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 20 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah membuat kebijakan teknis pelaksanaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dan menetapkan zonasi;
 - b. bahwa dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru, sehingga perlu disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SEKOLAH KHUSUS NEGERI DI PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
7. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah dan khusus yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.

8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari Satuan Pendidikan Menengah Atas, Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat, dan Satuan Pendidikan Khusus yang selanjutnya disebut Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Khusus (SKh).
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
11. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia setara dengan Sekolah Menengah Pertama yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama yang ditempuh dalam waktu 3 (tiga) tahun mulai dari kelas VII sampai dengan Kelas IX.
12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
14. Sekolah Khusus yang selanjutnya disingkat SKh adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki kelebihan khusus seperti cerdas istimewa atau bakat istimewa.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

16. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik baru pada SMA, SMK, dan SKh.
17. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
18. Sekolah berasrama adalah Sekolah yang menerapkan sistem pembelajaran dengan pola pengasuhan diasramakan.
19. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
20. Daya Tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung Peserta Didik yang diterima pada awal tahun pelajaran sesuai dengan data rombongan belajar dalam dapodik.
21. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
22. Nilai Kejuaraan yang selanjutnya disingkat NK adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon Peserta Didik apabila berprestasi di bidang akademik dan non akademik, baik individu maupun kelompok.
23. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas Sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
24. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional.
25. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Daring dan/atau Luring adalah Penerimaan Peserta Didik Baru melalui media dan/atau website Sekolah.
26. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.

27. Zonasi adalah pembagian kelompok wilayah administratif layanan pendidikan dalam jarak terdekat dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
28. Afirmasi adalah program penanganan keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
29. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah situasi atau keadaan yang mengharuskan melakukan perpindahan tempat tinggal yang disebabkan alih tugas dari luar daerah yang bersangkutan, dibuktikan dengan adanya surat tugas.
30. Prestasi adalah keberhasilan usaha yang dicapai calon peserta didik baik dibidang akademik maupun nonakademik yang dibuktikan dengan bukti dokumen yang sah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Calon Peserta Didik dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri, dan SKh Negeri di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin Penerimaan Peserta Didik Baru berjalan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan yang diarahkan untuk meningkatkan akses layanan dan mutu Pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PPDB PADA SMA, SMK, DAN SKh

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan

- b. memiliki ijazah SMP/MTs/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan).
- (2) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau Pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Peserta Didik dan/atau menunjukkan aslinya kepada Panitia PPDB Sekolah saat daftar ulang.
- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi Sekolah yang:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon Peserta Didik Baru baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) SKh atau kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK/SKh yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Didik Warga Negara Asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai matrikulasi diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Jalur Pendaftaran PPDB
Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
- a. Zonasi;
 - b. Afirmasi;
 - c. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali; dan/atau
 - d. Prestasi.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebanyak 60% (enam puluh persen) dari Daya Tampung Sekolah.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebanyak 15% (lima belas persen) dari Daya Tampung Sekolah.
- (4) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebanyak 5% (lima persen) dari Daya Tampung Sekolah.
- (5) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebanyak 20% (dua puluh persen).

Pasal 8

- (1) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan untuk:
- a. Sekolah Menengah Kejuruan
 - b. Sekolah Kerja Sama;
 - c. Sekolah Indonesia di luar negeri;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Khusus;
 - e. Sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Layanan Khusus;
 - f. Sekolah berasrama;
 - g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan

- h. Sekolah di Daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di Daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada :
- a. Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani bidang pendidikan menengah; dan
 - b. Direktur Jenderal yang membidangi vokasi untuk jalur pendaftaran PPDB SMK.

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 9

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berdomisili di dalam wilayah Zonasi Daerah.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Dalam hal tidak memiliki Kartu Keluarga maka dapat menggunakan Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa yang menerangkan bahwa Peserta Didik bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili.
- (5) Sekolah memprioritaskan Peserta Didik yang memiliki Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam satu wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan Sekolah asal.

Pasal 10

- (1) Calon Peserta Didik dapat memilih maksimal 2 (dua) Sekolah pada jalur Zonasi.

- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah Zonasi terdekat yang telah ditetapkan, calon Peserta Didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Afirmasi, jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, atau jalur Prestasi.

Pasal 11

- (1) Penetapan wilayah Zonasi dilakukan dengan prinsip mendekatkan domisili Peserta Didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, disesuaikan dengan sebaran Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, dan ketersediaan jumlah anak usia sekolah di daerah tersebut.
- (3) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan menengah.

Paragraf 3

Jalur Afirmasi

Pasal 12

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru :
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan orang tua/calon Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Calon Peserta Didik baru yang berasal dari penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan rekomendasi dari Tim Asesmen yang dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Calon peserta didik yang masuk melalui jalur Afirmasi merupakan calon peserta didik yang berdomisili di dalam Daerah.

Pasal 13

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali calon Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Sekolah melakukan verifikasi bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Peserta Didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikenakan sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (4) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas, diberikan sanksi berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Dinas.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 14

- (1) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan Surat Penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Apabila kuota jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali belum terpenuhi, sisa kuota dapat digunakan untuk anak Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah tempat bertugas.
- (3) Kuota jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila belum terpenuhi, sisa kuota dapat digunakan untuk pendaftar dengan kondisi Orang Tua/Wali korban Pemutusan Hubungan Kerja akibat masa darurat *COVID-19*, yang dibuktikan dengan surat pemberhentian kerja dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

- (4) Dalam hal jalur perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur Prestasi.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 15

- (1) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan Prestasi di bidang akademik maupun nonakademik:
- a. Jalur prestasi bidang akademik ditentukan dari nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan semester 5 SMP/MTs sederajat dengan melampirkan Surat Keterangan Nilai Rapor Peserta Didik dari sekolah asal;
 - b. Jalur Prestasi nonakademik adalah penghargaan pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, yang diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah atau induk organisasi yang diakui oleh Pemerintah, pada bidang seni, olahraga, keagamaan, dan lainnya;
 - c. Proporsi kuota jalur Prestasi akademis adalah 60% dari jumlah kuota pada jalur prestasi.
 - d. Proporsi kuota jalur Prestasi nonakademis adalah 40% dari jumlah kuota pada jalur Prestasi dengan komposisi sebagai berikut:
 1. Olahraga 25%;
 2. Seni 25%;
 3. Keagamaan 25 %; dan
 4. Lainnya 25%;
 - e. Keagamaan dimaksud pada huruf d angka 3 adalah hafiz Al-Qur'an minimal 2 Juz, atau hafal kitab suci bagi agama lain minimal 2 Bab; dan
 - f. Bukti penghargaan diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan PPDB
Paragraf 1
Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima Bantuan Operasional Sekolah dilarang memungut biaya pelaksanaan PPDB;
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan Peserta Didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.

- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon Peserta Didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur Zonasi, jalur Afirmasi, jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan/atau jalur Prestasi;
 - d. jumlah daya ta
 - e. mpung yang tersedia pada kelas 10 SMA dan SMK sesuai dengan data rombongan belajar pada aplikasi Dapodik; dan
 - f. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui *website* Sekolah dan/atau media lainnya.
- (5) Ketentuan pengumuman pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru diatur dengan Petunjuk Teknis PPDB yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 3

Pendaftaran

Pasal 18

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) atau kombinasi keduanya.
- (2) Pelaksanaan mekanisme pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekolah dengan menggunakan *website* PPDB Dinas dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai persyaratan yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas dalam jaringan (daring), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (4) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 4

Seleksi

Pasal 19

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak berdasarkan pengukuran *geospasial point to point* dalam satuan meter titik lokasi tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah Zonasi Daerah.
- (2) Dalam hal jarak tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 20

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru SMK dan SKh tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan:
 - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan nilai rata-rata raport semester 1 sampai dengan semester 5 peserta didik dari sekolah asal;
 - b. prestasi di bidang akademik maupun nonakademik tingkat Internasional, tingkat Nasional, tingkat Provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan;
 - c. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dan dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi.
- (3) Dalam hal hasil nilai rapor lima semester terakhir SMP/MTs sederajat dan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, Sekolah memprioritaskan calon Peserta Didik yang berdomisili pada wilayah Daerah atau Kabupaten/Kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

- (4) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memprioritaskan calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Selain seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SMK dapat memprioritaskan calon Peserta Didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 21

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon Peserta Didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon Peserta Didik tersebut kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menugaskan Kepala Cabang Dinas untuk memberikan informasi tentang Sekolah yang belum terpenuhi jumlah Peserta Didik dalam Rombongan Belajar kepada calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah Zonasi.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, Cabang Dinas membantu Peserta Didik ke Sekolah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran Peserta Didik ke Sekolah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam Standar Nasional Pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 22

Dalam hal Pendaftar jalur Afirmasi atau jalur Perpindahan Orang Tua/Wali calon Peserta Didik melebihi daya tampung, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

Pasal 23

Dalam hal pendaftar jalur Prestasi calon Peserta Didik melebihi daya tampung, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh sekolah.

Paragraf 5

Pengumuman Penetapan

Pasal 24

- (1) Pengumuman penetapan Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Calon Peserta Didik baru yang sudah diterima melalui jalur Zonasi tidak dapat mendaftar lagi pada jalur yang lain.
- (3) Penetapan Peserta Didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.
- (4) Rapat dewan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara *online* (dalam jaringan).
- (5) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum definitif, maka penetapan Peserta Didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Khusus untuk SMK, dalam tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan Peserta Didik baru.

- (7) Ketentuan teknis mengenai pengumuman dan penetapan Peserta Didik baru diatur dengan Petunjuk Teknis PPDB Provinsi Banten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 6

Daftar Ulang

Pasal 25

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon Peserta Didik baru yang telah diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk memastikan statusnya sebagai Peserta Didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai persyaratan dengan tata laksana teknis mematuhi protokol kesehatan.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan dan sesuai dengan persyaratan serta mematuhi tata laksana teknis protokol kesehatan.
- (3) Apabila calon Peserta Didik baru yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri.

BAB III

PENDATAAN ULANG

Pasal 26

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status Peserta Didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data Peserta Didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan Peserta Didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kepala Dinas.
- (3) Penyelenggara PPDB menerima laporan/aduan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Pelaporan/pengaduan disampaikan secara bertahap dengan alur mekanisme penyelesaian bertingkat mulai dari tingkat satuan pendidikan, Cabang Dinas sampai dengan tingkat Dinas.

Pasal 28

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan menengah dan Direktur Jenderal yang membidangi vokasi untuk jalur pendaftaran PPDB SMK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

Pasal 29

Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 Mei 2021

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR
BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd.

AGUS MINTONO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010